

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai dengan tujuan negara yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai kemanusiaan tersebut juga terkandung dalam sila ke-2 yang menyatakan bahwa "kemanusiaan yang adil dan beradab". Manusia yang merupakan makhluk sosial (*homo socius*) yang semenjak lahir sudah memiliki hak sosial yang artinya manusia menjalani hidup sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan dan budaya serta masalah sosial dan kepribadian dapat menyebabkan individu baik pria maupun wanita terjebak dalam pelanggaran hingga tindak kejahatan yang menyebabkan individu tersebut memperoleh pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan berstatus sebagai narapidana yang pada zaman dahulu disebut dengan sistem kepenjaraan.

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), di mana sistem ini merupakan tujuan dari pidana penjara. Bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh Pengadilan dijatuhi hukuman (pidana), maka oleh Pengadilan orang yang dijatuhi hukuman itu kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya. Di tempat ini orang yang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu (berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan

lainnya) dengan harapan agar si terhukum betul-betul merasa jera sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.<sup>1</sup> Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap terhukum (narapidana) dan terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan, namun hal ini dapat dimaklumi karena di dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para narapidana merupakan objek semata-mata, di samping tujuan pemerintah pada waktu itu (pemerintah kolonial) pidana yang dijatuhkan terhadap orang-orang hukuman adalah tindakan balas dendam dari negara, sehingga di dalam pelaksanaan hukuman di penjara masalah hak asasi manusia sama sekali tidak diindahkan.<sup>2</sup> Konsep sistem kepenjaraan serta penerapannya jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia dewasa ini yang nota bene sudah merdeka dari penjajahan, maka sudah selayaknya sistem kepenjaraan tersebut diganti dengan sistem yang sesuai dengan sistem sosial negara Indonesia.<sup>3</sup> Pada tanggal 17 April sampai dengan 7 Mei 1964 diadakan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung. Konferensi tersebut mengeluarkan hasil berupa suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang disebut sistem pemasyarakatan yang dijalankan di sebuah Lembaga pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS yang diatur di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

---

<sup>1</sup> A. Widiada Gunakaya, 1998, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Amrico, Bandung, hlm. 41.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan narapidana merupakan kewenangan menteri, melalui petugas pemasyarakatan sebagai pelaksana. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 7 Ayat (1) yaitu pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas Lapas. LAPAS juga lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah penjara. Ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam LAPAS, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Pelaku tindak pidana yang berada di lembaga pemasyarakatan memiliki keberagaman, tidak hanya berusia muda tetapi ada juga yang berusia lanjut atau yang disebut dengan lansia (Lanjut Usia). Apabila wanita yang melakukan kejahatan maka wanita tersebut memperoleh pembinaan di LAPAS perempuan dan berstatus sebagai narapidana. Narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman kehilangan kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun demikian, meskipun sebagai narapidana akan tetapi mereka tetap mendapatkan jaminan haknya, pengakuan hak-hak narapidana secara umum terlihat pada

materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 yang menyatakan bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 14 di atas mengenai hak narapidana, hal tersebut juga berlaku bagi narapidana lanjut usia perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan narapidana lainnya. Lanjut usia menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia yaitu:

“Seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas”.

Pemasyarakatan merupakan bagian terakhir dalam sistem peradilan pidana atau *integrated criminal justice system*. Sehingga proses pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari proses penegakan hukum. Pembinaan narapidana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya menanggulangi kejahatan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang ada. Pembinaan merupakan salah satu bentuk rehabilitasi kepribadian maupun perilaku narapidana selama menjalani masa pidananya sehingga ketika narapidana tersebut kembali ke dalam masyarakat, narapidana sudah siap membaaur dengan lingkungan masyarakat. Pada pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan maupun Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya sistem pemasyarakatan. Pengertian sistem pemasyarakatan tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, berbunyi:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Di dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa pembinaan narapidana wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas wanita. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap warga binaan melalui 2 jenis pembinaan, yaitu:

1. Program pembinaan kepribadian

Pembinaan kepribadian adalah pembinaan yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

2. Program pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Lebih spesifiknya kegiatan pembinaan terhadap warga binaan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa:

“Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.”

Narapidana lanjut usia merupakan narapidana yang memiliki fisik dan mental yang lemah mengingat narapidana lanjut usia memiliki kerentanan baik dari segi fisik maupun mental. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari di dalam lembaga pemasyarakatan harus diberikan fasilitas-fasilitas yang memadai guna menunjang aktivitas keseharian narapidana lanjut usia, hal tersebut merupakan bentuk dari perawatan dan pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia lebih ditekankan kepada pembinaan psikis sehingga program pembinaan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia lebih ringan dibandingkan narapidana pada umumnya. Dengan diberikannya pembinaan psikis kepada narapidana lanjut usia maka diharapkan narapidana lanjut usia memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan melatih kemandirian selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Selain itu pembinaan rohani menjadi kegiatan yang wajib diberikan kepada narapidana lanjut usia karena tidak banyak menggunakan fisik.<sup>4</sup> Di dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia menyebutkan bahwa:

“Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan program kepribadian dan kemandirian.”

Yang program tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta narapidana yang tidak

---

<sup>4</sup> Pradipta, I. Wayan Diva Adi, I. Ketut Sukadana, dan Ni Made Sukaryati Karma. "Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas II A Denpasar." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 210.

berdaya diberikan perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Beliferdo, Darmadi, dan Tjatrayasa pada tahun 2013 menemukan bentuk pembinaan terhadap narapidana lanjut usia pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Kabupaten Karangasem, antara lain program pendidikan, seperti pendidikan mental kerohanian, pendidikan praktis atau keterampilan dan pendidikan umum. Program pekerjaan atau keterampilan, dengan memberikan pendidikan keterampilan seperti menjahit, membuat anyaman. Program keamanan/tata tertib melalui mengadakan hubungan yang baik antara narapidana dengan petugas LAPAS. Program kesehatan, perawatan/olahraga, seperti: senam pagi, kesenian musik, jalan santai dan program kemasyarakatan, seperti dengan mengadakan hubungan dengan masyarakat luar sehingga napi tidak canggung lagi terjun di masyarakat.<sup>5</sup> Namun hal sebaliknya ditemukan dalam penelitian Barus dan Biafri pada tahun 2020 yang mengungkapkan bahwa banyak narapidana lanjut usia yang dalam pembinaannya disamakan dengan narapidana pada umumnya, pelayanan yang belum terlihat untuk lansia seperti pelayanan rohani dan pelayanan fisiknya (kesehatan) dan membutuhkan pembinaan kemandirian yang khusus kerana dapat kita lihat dari kondisi fisik

---

<sup>5</sup> Beliferdo, A., Darmadi, A. A. N. Y., & Tjatrayasa, I. M. “Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di LP Karangasem”. Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 5, 2013, hlm. 4.

yang sudah tidak sebaik narapidana pada umumnya sehingga narapidana lansia harus mendapat pembedaan dalam pembinaannya.<sup>6</sup>

Hal ini membuat pembinaan tidak akan berjalan secara semestinya karena seperti yang kita ketahui bahwa narapidana lanjut usia merupakan yang paling diperlukan perhatian dan fokus lebih di dalam melakukan pembinaan, karena kondisi kesehatan narapidana lanjut usia yang rentan terkena penyakit dan juga kondisi fisik yang sudah tidak lagi kuat untuk menjalani proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>7</sup> Berdasarkan Prapenelitian yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II B Padang, terdapat 4 orang narapidana lanjut usia perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II B Padang dengan salah seorang narapidana yang harus mendapat bantuan untuk berjalan yang mana sudah termasuk kedalam golongan Narapidana Lanjut Usia yang Tidak Berdaya, dalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia menyebutkan bahwa:

“Tidak Berdaya adalah kondisi tidak berkekuatan, berkemampuan, bertenaga serta tidak mempunyai akal maupun cara untuk mengatasi sesuatu sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.”

Berdasarkan uraian di atas timbul permasalahan, yaitu bagaimana narapidana perempuan lanjut usia dalam menerima perlakuan di Lembaga

---

<sup>6</sup> Barus, B. J. P., & Biafri, V. “Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan”. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 135.

<sup>7</sup> Sari, C. P., & Noviandi, A. W. “Pembinaan Kemandirian Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lubuklinggau”. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 93.

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang sehingga tercapainya fungsi dari pembinaan yaitu sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini menarik untuk diteliti yang pada prinsipnya guna mengetahui bagaimanakah PELAKSANAAN PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlakuan terhadap narapidana perempuan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas II B Padang?
2. Apa kendala dan solusi lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Padang dalam pelaksanaan perlakuan narapidana perempuan lanjut usia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlakuan terhadap narapidana perempuan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas II B Padang
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Padang dalam pelaksanaan perlakuan narapidana perempuan lanjut usia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pihak yang mendapatkan manfaat dari penelitian ini bukan hanya penulis, tetapi juga diharapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak terkait, selain itu, juga seberapa besar sumbangsih untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini. Sehingga bermanfaat serta bisa menjelaskan dan atau memberikan data-data yang dianggap perlu. Maka dari itu manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pikiran dalam ilmu hukum khususnya bidang Hukum Pidana;
  - b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana tentang Pelaksanaan Perlakuan terhadap Narapidana Perempuan Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang, sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan dan sumber dalam memperluas pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum;

- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan;
- d. Untuk memperluas cara dan berpikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis mengenai Pelaksanaan Perlakuan terhadap Narapidana Perempuan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang;
- b. Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai mengenai narapidana perempuan lanjut usia;
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk mengetahui kendala dan solusi lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Padang dalam pelaksanaan perlakuan narapidana perempuan lanjut usia;
- d. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara

ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>8</sup> Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>9</sup>

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.<sup>10</sup> Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

#### 1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Berlakunya hukum dari perspektif sosiologis menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, intinya adalah efektivitas hukum.<sup>11</sup> Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum

---

<sup>8</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, 2010, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 7.

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 1.

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 1957, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 135.

(*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan secara observasi atau dari pengalaman serta dilakukan juga pengujian hipotesis, sehingga periset dapat menarik kesimpulan, apakah teori asal masih valid, atau sudah diperlukan suatu modifikasi, atau terhadap teori tersebut justru diperlukan suatu teori baru untuk menggantikan teori lama (teoriasal).<sup>12</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari:

### a. Penelitian Lapangan (*field research*)

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.121.

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang, Kepala seksi bimbingan nabi dan kegiatan kerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas II B Padang dan 3 orang narapidana perempuan lanjut usia Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas II B Padang.

b. Penelitian Keperpustakaan (*library research*)

Penelitian Keperpustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.<sup>13</sup> Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara mengenai Pelaksanaan Perlakuan Terhadap Narapidana

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

Perempuan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan  
Kelas II B Padang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder berupa:

a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian. Yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia;

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian, terdiri atas:

1. Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian;
  2. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya;
  3. Pendapat ahli hukum atau teori-teori.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara resmi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide*) atau daftar pertanyaan, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang, Kepala seksi bimbingan nabi dan kegiatan kerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas II B Padang dan 3 orang narapidana perempuan lanjut usia Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas II B Padang.

#### b. Studi Dokumen

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan

melalui data tertulis dengan mempergunakan “*conten analysis*”. Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, jurnal penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian ini penulis lakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

#### 4. Pengolahan Data

##### a. Analisis Data

Analisis Data penulis lakukan dengan mengolah data primer dan sekunder deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai Pelaksanaan Perlakuan Terhadap Narapidana Lansia Perempuan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang. Hal ini agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian.

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari

apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

b. *Editing*

*Editing*, atau disebut juga pengolahan data, ialah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan melalui proses meneliti dan mengkaji kembali catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.

**F. Sistematika Penulisan**

Agar lebih memudahkan dalam memahami Skripsi ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini, memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini memuat gambaran tentang Pengertian Narapidana dan Hak-Hak Narapidana, Pengertian Pemidanaan dan Pembinaan, Pengertian Narapidana Lanjut Usia dan Pengaturannya, Bentuk-Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan, Pengertian Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan, Pengertian Lembaga Pemasyarakatan, Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang sudah dituliskan pada bagian rumusan masalah.

### BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

